

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEBAANGAN
HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR
51/PID.B/LH/2017/PN.BYW)**

Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

ojaknainggolan@uhn.ac.id

Abstrak

Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah. Adapun yang menjadi permasalahan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan hutan secara illegal atau tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW dan Bagaimanakah bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama. Metode Penelitian Hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum perundang-undangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun bahan hukum sekunder berupa tentang hukum, berbagai literatur untuk menjawab permasalahan putusan Nomor 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW

Kata Kunci : Pemidanaan, Penebangan Hutan, Izin, Bersama- Sama

Abstract

Organized forest destruction is an activity carried out by a structured group, consisting of two or more people and acting together at a certain time with the aim of destroying the forest without using a valid permit. As for the problem, how is the criminal responsibility for the perpetrator who deliberately logged the forest illegally or without a permit which was carried out jointly in decision Number: 51 / PID.B / LH / 2017 / PN.BYW and what was the form of conviction for the perpetrator of a criminal act perpetrators of logging without permits carried out jointly. The legal research method used is a normative juridical method, namely the analysis carried out to collect data by means of literature study. This legal research uses statutory materials of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. As for secondary legal materials in the form of law, various literatures to answer the problem of decision No. 51 / PID.B / LH / 2017 / PN.BYW

Keywords: Punishment, Logging, Permit, Together

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasific. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Karena itu Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa salah satunya memiliki banyak hutan yang potensial dimana kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang sangat beragam.

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan Internasional. Kita patut berbangga karena Negara Indonesia merupakan paru-paru dunia, yang memiliki manfaat dibidang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, arti penting hutan bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan alam yang menjadi aset strategis nasional demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk itu dalam kedudukannya, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perbuatan pidana yang merupakan perusakan hutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, meliputi 2 (dua) kegiatan adalah pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa ijin Menteri Kehutanan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pembalakan liar memiliki peran masing-masing. Selanjutnya perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah. Salah satu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) adalah yang terjadi di area Petak 79 RPH Kesilirbaru BKPH Sukomade KPH, Banyuwangi Selatan. Kerusakan Hutan yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi dilapangan telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan. Terbukti dalam realitas lapangan banyak terjadinya penebangan pohon dikawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, hal ini dapat menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hutan dan kehidupan masyarakat yg terjadi akibat rusaknya hutan.

Guna mengantisipasi semakin maraknya terjadi tindak pidana penebangan hutan tanpa izin ini, menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislative yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana penebangan hutan secara illegal, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan /mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan penebangan liar dan sanksi pidana apa yang dijatuhkan kepadanya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penebangan hutan secara illegal atau tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 51/Pid.B/LH/2017/PN.BYW?

2. Bagaimanakah bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Nomor: 51/Pid.B/LH/2017/PN.BYW?

Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya Pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah melakukan perbuatan itu dan telah mempunyai kesalahan, termasuk perbuatan pidana.

Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah adatindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana padahakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Adanya pertanggungjawaban pidana dilihat juga dengan dapat dipertanggungjawabkannya, apabila dia tidak mampu bertanggungjawab salah satunya adalah faktor akal seseorang dengan perbuatan pidana yang dilarang. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai materil yang digunakan untuk mencegah, perbuatan yang tidak dikehendaki.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan).Membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas "tidak dipidana tanpa kesalahan" (*geen strafzonder schuld*). Menurut W.F.C. Van Hattum, Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : Hukum

pidana objektif (*ius poenale*), adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum pidana objektif dibedakan lagi menjadi:

- a. Hukum pidana materil, adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang Perbuatan apa yang dihukum, Siapa yang dapat dihukum, Hukum apa yang dapat diterapkan. Hukum pidana materil merumuskan tentang penggarahan dan kejahatan, serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum. Hukum pidana materil dibagi lagi menjadi :
 1. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum).
 2. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota-anggot militer atau untuk perkara tertentu.
- b. Hukum pidana formil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil jadi hukum pidana formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materil.

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*), maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Pasal 55 KUHP menyatakan:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana: Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Ke 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP tersebut maka yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, tetapi tidaksetiap orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena para pelaku harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris) untuk kepentingan diluar kehutanan seperti pariwisata, didalam hukum Inggris, *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan garis kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas, dan burung-burung hutan. Pengertian kata hutan bagi masyarakat awam hampir dapat dipastikan akan merujuk pada suatu bentuk wujud biofisik penggunaan lahan,

yaitu lahan yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan liar dan pepohonan yang didominasi oleh pohon-pohon besar dan tinggi.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan merupakan wilayah yang sudah berhutan atau tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan. Kawasan hutan (bentuknya bukan namanya) pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial ketika sebagian besar wilayah Jawa dan sebagian kecil wilayah Sumatera, ditata batas dan ditetapkan sebagai kawasan hutan, upaya pertama dilakukan oleh jawatan kehutanan pada awal abad ke-19 dengan tujuan mengontrol tanah, pohon-pohon, dan tenaga kerja hutan. Ditinjau dari bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu: a) Hutan Lindung, b) Hutan Produksi, c) Hutan Suaka Alam, dan d) Hutan Wisata.

Hak pengusahaan hutan (selanjutnya disebut HPH) adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana karya pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan. Apabila berbicara tentang pengertian penebangan hutan, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Peristilahaan tentang tindak pidana antara lain Peristiwa Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tindak pidana penebangan pohon di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis Undang-undang Nomor 41 tahun 1999) dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara illegal dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Inpress Nomor 4 tahun 2005).

Metode

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka yang merupakan data primer yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*) . Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan, prinsip-prinsip hukum, maupundoktri-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai prepenelitian dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan (UU NO 41 Tahun 1999 tentan kehutanan, UU RI NO 18 Tahun 2013 Dan KUHP), selain itu juga permasalahan akan didekati dengan menganalisa putusan nomor 51/Pid.B/LH/2017/PN.Byw. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu, Metode yuridis normatif yakni penulisan berdasarkan pada studi keputusan dan mencari konsep sertapendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor : 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW. Analisis

data di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

Pembahasan Dan Hasil

Pelaku didalam kasus tindak pidana ini adalah manusia seperti yang telah kita ketahui bahwa manusia merupakan subjek didalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Yang dimana dikatakan dapat bertanggungjawab ialah bahwa si pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta adanya kesalahan (*dollus* dan *culpa*). Didalam kasus ini pelaku Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyuditelah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatannya atau yang disebut dengan unsur kesengajaan (*opzet*) artinya bahwa pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya apabila melakukan penebangan hutan yang dilakukan secara bersama-sama.

Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu tindak pidana dibidang kehutanan dimana pelaku melakukan perusakan hutan dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka Persidangan ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yaitu:

- a. Surat Dakwaan Tunggal, Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang hanya satu dan tidak ada keraguan atas pasal yang didakwakan, dalam surat dakwaan tunggal ini tidak dapat untuk mengajukan alternatif.
- b. Surat Dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila terdapat keraguan atas tindak pidana yang dilakukan, dakwaan ini disusun secara berlapis dan bersifat mengecilkan dakwaan lapisan lainnya dan dakwaan ini menggunakan kata sambung (atau).
- c. Surat Dakwaan Subsidair, Dalam surat dakwaan ini Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan atas tingkatan ancaman hukum pidana, Penuntut Umum yang dalam prakteknya untuk menjerat terdakwa dan menghindari agar terdakwa tidak terlepas dari jeratan hukum. Dakwaan ini sama dengan dakwaan alternatif karena terdiri dari beberapa lapisan dan disusun secara berurut dari ancaman hukuman tertinggi sampai pada ancaman hukuman terendah.
- d. Surat Dakwaan Kumulatif, Dalam dakwaan ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu
- e. Surat Dakwaan Kombinasi, Surat dakwaan ini apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana dan kesemua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu, dimana tindak pidana yang

masing- masing berdiri sendiri-sendiri. Didalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan kepada pelaku yakni dakwaan alternatif yakni pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menurut hemat penulis pasal-pasal yang dijatuhkan kepada pelaku Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyudisudah sesuai dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang yang merupakan subjek hukum dan mempunyai keterikatan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pengerusakan hutan dengan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditemukan, keterangan dari saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa dan terpenuhinya penyertaan dimana secara bersama-sama melakukan penebangan pohon/pengerusakan hutan tanpa adanya surat izin Oleh karena itu majelis hakim bermusyawarah untuk menyimpulkan perkara ini dengan demikian dasar pertimbangan hakim dapat mencerminkan putusan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebihdari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan adanya suatu kesalahan/ tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan dakwaan yang telah dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dituntut dengan tuntutanMenjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 4 (empat) bulanDidalam kasus ini penulis sependapat dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sudah tepat karena telah terbukti melanggarpasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis juga dalam hal ini menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Terdakwa telah merusak ekosistem hutan dimana hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi kering dan gersang. Sehingga nutrisi dalam tanah akan mudah menguap, Turunnya sumber daya air, keanekaragaman hayati juga terganggu, serta pengalih fungsian hutan menjadi sebuah pemukiman penduduk bahkan sering terjadinya banjir dan longsor. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan/penebangan pohon tanpa izin sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ada dipersidangan dan setelah dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi maupun keterangan terdakwaSupoyo dan Yoyon Hendrik Wahyudi telah didakwa dengan dakwaan alternatif.

Hakim ketika mempertimbangkan sesuatu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan dari terdakwa serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan. Dibagian pertimbangan hakim didalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Menurut penulis bahwa terdakwa telah memenuhi syarat seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban serta alat dan barang bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, penulis sependapat dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyudi

Dengan pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum terlihat adanya pertimbangan dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyudi dengan dakwaan alternatif dengan demikian juga Majelis Hakim berkesimpulan sama terhadap apa yang dikemukakan penuntut umum. Selain melihat dari segi hukum (yuridis), dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis) yang diterapkan dalam unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.

Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dalam putusan Nomor 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW Terdakwa Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang kehutanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Sebagaimana tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa

- a. “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa penulis setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sebagaimana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perusakan hutan/penebangan pohon secara liar maka dalam hal ini penulis setuju dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar kasus perusakan hutan/penebangan pohon secara liar tidak terjadi lagi/meminimalisir tindak pidana ini dalam hal perusakan dan penebangan pohon secara liar.

Didalam kasus ini pelaku dikenakan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan biaya denda sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan dalam putusan yang diberikan Majelis Hakim Pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara dan denda dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menurut penulis bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur “yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming)” sesuai dengan pasal 55 ayat (1) KUHP, yang dimana para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama.

Menurut hemat penulis sebaiknya didalam penjatuhan pidana/sanksi kepada pelaku perusakan hutan dan penebangan pohon secara liar tidak hanya dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara maupun denda tetapi juga para pelaku sebaiknya disuruh melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) mengingat perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merusak ekosistem alam, hilangnya kesuburan tanah serta kekayaan hayati juga terganggu maka sebaiknya dikenakan sanksi bahwa setiap pelaku yang merusak hutan serta melakukan penebangan pohon secara liar melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) demi menjamin kekayaan hayati dan ekosistem hutan

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2017/Pn.Byw bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Supoyo (terdakwa I) dan Yoyon Hendrik Wahyudi (terdakwa II) telah terbukti melakukan suatu tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

Adanya suatu kesalahan yang dilakukan Supoyo selaku terdakwa I dan Yoyon Hendrik Wahyudi selaku terdakwa II yaitu berdasarkan keadaan psikis tersebut para pelaku dapat dicela atas perbuatannya yang dimana gambaran batin Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyudi melekatnya perbuatan pidana yang dilakukannya pada diri masing-masing. Alasan penghapusan pidana, berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyudi telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka telah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela maka tidak ditemukannya alasan-alasan penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyudi.

Sehingga Para Terdakwa dikenakan sanksi yaitu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap pelaku yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Atas dasar kesimpulan diatas

maka penulis mengemukakan saran yaitu diharapkan para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin menjatuhkan hukuman pidana tambahan selain dari pidana penjara dan pidana denda, yaitu suatu hukuman untuk bertanggungjawab menanam kembali (reboisasi) dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan pohon tersebut.

Pihak Perhutani agar dapat lebih meningkatkan pengawasan melalui patroli dikawasan Perum Perhutani terutama dalam hal menjaga ekosistem hutan. Upaya penegakan hukum harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh instansi terkait terutama dalam tindak pidana penebangan dan perusakan kawasan hutan dalam hal ini juga memberikan edukasi dan pemahaman bagi lapisan masyarakat agar mengerti dan memahami terkait dengan kehutanan demi mengurangi terjadinya perbuatan pidana yang melakukan tindak pidana penebangan hutan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makaro. 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul, Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*, USU Press.
- Ahmad, Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, Syamsudin. 2016. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang, Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bambang, Pamulardi. 1999. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Candra, Septa. 2014. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2014.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Esther, July dan Anastasia Reni Widiastuti. 2019. *Hukum Pidana*. Medan: Bina Media
- Hidayati, Rahmi. D. 2006. *Pemberantas Ilegal Logging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian dan Peningkatan Kerja Sektor Kehutanan*, Banten: Wana Aksara.
- H.S,Salim. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishak.H. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manullang, Herlina. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: UHN Press.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhamad, Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana)*, Jakarta: Kencana
- Niniek, Suparni. 2007. *Eksistensi Pemidanaan Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Rusianto, Agus. 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya : Kencana Prenada Media Group.
- Sianturi, S.R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI.
- Sianturi, S.R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika.
- Supriadi.2010. *Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjano & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta, Rajawali Press.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada